



---

---

# Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan TIK

**Senin, 18 Oktober 2021**



*DPRD memiliki 3 fungsi yaitu :*

**01** LEGISLASI

**02** ANGGARAN

**03** PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan **pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya**, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**Mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government**



## PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten / Kota

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota

## UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025

**Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing**



Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur dengan Tujuan :

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

**Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan**


**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan**




**E-Government**

# Sinergi dengan Kebijakan saat ini

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government



**Pembangunan E-Government masih bersifat Sektoral**




**PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / E-Government)**

# Latar Belakang Pengaturan

Revolusi Industri 4.0 utamanya di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan **E-Government** yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Implementasi E-Government memberi peluang untuk :



### 1. Pengelolaan E-Government


**E-Government** adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

### 3. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

**Lembaga Komunikasi Sosial** adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

### 2. Pengelolaan Nama Nomain dan Sub Domain Pemda dan Pempdes

**Domain** adalah sebuah *alamat* pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah aplikasi atau website pada sebuah jaringan komputer ataupun internet



## Layanan E-Government

Pengguna : Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pegawai ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain



**E-Government** diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Layanan:

- e-Office
- e-Planning
- e-Budgeting
- e-Monev

Layanan:

- e-Kepegawaian
- e-Kinerja



Layanan:

- e-Procurement
- e-Perijinan

Layanan:

- e-Pengaduan
- e-Kesehatan
- e-Pendidikan



## Manfaat Implementasi E-Government :



- Mengurangi biaya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan Pemerintah sudah dilakukan
- Meningkatkan Pelayanan Publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah

# Kemitraan

Dalam mendukung percepatan implementasi TIK, Pemerintah Daerah dapat Bekerjasama dengan Pihak Lain dalam hal :




**PENGELOLAAN  
INFORMASI**

Cont : BPS



**RISET BIDANG  
TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI**

Cont : Akademisi



**PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI**

Cont: Penyediaan  
Wifi Public



**PEMANFAATAN  
INFRASTRUKTUR  
TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI**

Cont : Pemanfaatan  
Jaringan Bersama  
Jaringan Backbone



**PEMANFAATAN  
INFRASTRUKTUR  
PENDUKUNG TIK**

Cont : Tiang PJU,  
Menara  
Telekomunikasi

# Kemitraan

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa Pihak Antara Lain :



**PEMERINTAH**



**PEMERINTAH DAERAH LAIN**



**BADAN USAHA MILIK NASIONAL**



**BADAN USAHA MILIK DAERAH**




**PERGURUAN TINGGI**



**BADAN USAHA yang berbadan hukum**



**PEMERINTAH DESA**



# Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

01

Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

02

Memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

03

Membantu menyebarkan Informasi

04

Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi



**terima kasih**